

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM *TESANG* DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Satriyo Malik Fajar¹, Hartini Tahir²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: satriomalikfajar123@gmail.com

Abstrak

Peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem *Tesang*, yang dimaksud dengan sistem *Tesang* adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamatan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolaan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelola dan pihak pemilik lahan dengan perbandingan yaitu satu banding satu apabila pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan pengelola dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Sistem ini juga telah lama dikenalkan dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologi dengan sumber data ialah masyarakat di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dan salah satu pemilik lahan dan pengelola lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam dalam sistem bagi hasil *Tesang* ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad *Muzara'ah* dan ulama berpendapat bahwasanya akad *Muzara'ah* diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem *Tesang*, Hukum Islam

Asbtract

The researcher examines the Islamic Law Review Against Application of Profit Sharing in the Tesang system, what is meant by the Tesang system is a revenue sharing system used by the Pallangga District Gowa Regency to manage a land where the results of the land management must be in accordance with the agreed agreement, namely the party determined according to certain comparisons, namely one to one if the capital owner provides all the needs of managers and two to one if the land owner is just waiting for the results. This system has also been introduced and applied by the people in the Pallangga area for generations by its predecessors. Then in this study using a qualitative method with the approach used is the Syar'i, Judicial and Sociological approaches with the data source is the community in the District of Pallangga, Gowa Regency and one of the land owners and land managers. Furthermore, the data collection methods used in the journal are interviews, observation, documentation and reference tracking. Then the data management technique is carried out through several stages namely data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study indicate that following Islamic law in the Tesang profit sharing system is a system that is allowed according to the Muzara'ah contract and scholars believe that the Muzara'ah contract is permissible as long as it is important not to harm either party.

Keyword: *Profit sharing, System Tesang, Islamic law*

A. Latar Belakang

Masyarakat diperuntukkan dalam mengelolah sumberdaya baik sumber daya manusia atau sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya, oleh sebab itu masyarakat memiliki hak untuk berkerja dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya karena itu didalam ajaran Islam pun mengajarkan untuk selalu berkerja keras karena menurut ajaran Islam bekerja adalah salah satu ibadah yang memiliki nilai lebih disisi Allah swt dengan niat yang tulus karena mengejar ridhonya¹. Dimana setiap manusia yang ada didunia dijanjikan pahala bagi mereka yang berkerja untuk ridhonya dan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini seperti firman Allah swt. Dalam QS at-Taubah/9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan².

Semua manusia itu makhluk sosial, yaitu ditakdirkan hidup bermasyarakat, dalam hidup manusia bergantung pada manusia lain untuk melangsungkan kehidupan mereka oleh karena itu manusia saling berhubungan antara satu sama lain yang didasari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³.

¹Abubakar, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abitama, 2000), hlm. 56

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), hlm.107

³M. Sulthon Abu Ali, *Problematik Ekonomi Modern Dan Solusi Islam* (Malik Abdul Aziz, Universitas Jeddah, 1401), hlm. 65.

Dikalangan masyarakat Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam mata pencarian yang ada didaerah tersebut, sebagian besar diaerah pedesaan memilih untuk bertani, berternak dan mengolah lahan-lahan yang ada pada daerah tempat mereka memukim untuk pada berlangsung hidupnya, sehingga dari hasil lahan yang mereka kelola sebagian untuk dijual sebagian pula untuk dikonsumsi sehari-hari hasil dari pengelolaan lahan diperuntukkan untuk tercapainya kebutuhan pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk menghasilkan dan bahkan akan menjadi sumber perdagangan yang dapat mendorong penghasilan yang selama ini digunakan untuk bertahan hidup.

Sistem bagi hasil didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyangkut asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 menjelaskan tentang kontrak atau perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai perundang-undang yang diperuntukan bagi pelaksanaannya, makna dari dasar hukum tersebut adalah sebagai dasar para pihak boleh memilih hal-hal yang mereka sepakati dengan pembatasan publik yang berlaku oleh karena itu para pihak juga harus memperlakukan perhitungan pajak terhadap bagi hasil yang diterima karena hal ini tidak dipoerbolehkan oleh hukum perpajakan yang merupakan ketentuan publik yang tidak dapat dikesampingkan⁴.

Yang dimaksud didalam perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 UU No.2 Tahun 1960, semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan pengelola sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau petinggi yang bersangkutan dengan saksi minimal dua orang dari masing-masing pihak⁵.

⁴Hadikumusa, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000), hlm. 34.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang landasan hukum nasional tentang sistem bagi hasil yang menjamin akan bagi hasil yang adil antara kedua belah pihak dengan dilandaskan hukum yang kuat. Tetapi perlu pemahaman masyarakat tentang aturan tersebut sehingga aturan tentang perjanjian bagi hasil dapat efektif dimasyarakat terkhusus dimasyarakat Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa.

Begitu juga pandangan hukum islam yang dijelaskan dengan berbagai pandangan ulama tentang bagi hasil dalam bidang pengelolaan sumber daya yang ada membolehkan akad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* karena selain berdasarkan sunnah rasul dan ajaran para sahabat rasul tentang akad begi hasil serta memberikan pula keuntungan kepada kedua belah pihak⁶. Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu persamaan dari ketigan-tiganya merupakan akad (perjanjian), sedangkan perbedaanya adalah didalam *musaqah* adalah memiliki tanaman namun membutuhkan tenaga kerja untuk merawatnya. Sedangkan *muzara'ah* tidak memiliki tanaman dan lahanya masih harus disuburkan dulu oleh pengelolah lahan, tetapi penanguan benih dari petani (orang yang mengelolah) sedangkan didalam *mukhabarah* tidak memiliki tanaman yang ditanaman serta lahannya masih perlu disuburkan dulu oleh penggarapanya tetapi penanguan benih ditanggung oleh pemilik lahan⁷.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat didaerah Kecamatan Pallangga dalam pemahaman tentang sistem bagi hasil dikenal sebagai sistem *Tesang*, sistem bagi hasil tersebut sangat dikenal dan sering digunakan didalam transaksi atau perjanjian apapun dikalangan masyarakat baik dibidang pertanian, perdagangan serta dalam bagi hasil dalam pengelolan tanah. Pemahaman bagi hasil atau sistem bagi hasil *Tesang* ini

⁶M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1997), hlm. 47

⁷Abdul Gazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78

memiliki kelemahan dalam mengikat perjanjian untuk mengikat antara kedua belah pihak maka dari itu sistem *Tesang* sering menimbulkan pertikaian antara pihak pertama dan pihak lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to Face*) dengan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian, metode observasi yaitu dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain. Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dukumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang.

Masyarakat yang bermukim didaerah tempat pertanian yang terkhususnya berada pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, bentuk perjanjian bagi hasil yang biasanya diistilahkan dengan sistem *Taseng* walaupun banyak penyebutan yang sama tetapi metode dan penggunaan perjanjian ini memiliki ciri khas masing-masing. Didalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan dalam sistem bagi hasil ini harus selalu terkait dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Hasil wawancara dari Bapak Sulaiman atau yang dikenal dengan Dg. Tobo mengatakan:

Taseng merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola, dengan perjanjian pemilik akan memberikan izin kepada pengelola untuk dikelolah lahannya dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai dengan

perjanjian. Sebagai contoh saya mempunyai lahan tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya sendiri sampai ada hasilnya yang bagus, walaupun begitu saya harus memanfaatkan lahan tersebut, maka dari itu saya harus membuat perjanjian dengan orang yang ahli dibidangnya supaya ia dapat pekerjaan dan mampu menghasilkan lahan ku tersebut⁸.

Begitu pula sistem bagi hasil atau dikenal dengan istilah *Tesang* yang ada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang pada dasarnya masih memegang erat adat yang berlaku yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Kecamatan Pallangga. Dimana adat ini dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat Kecamatan Pallangga walaupun tidak tertulis.

Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal yang biasa disebut sistem *tesang* inilah yang menjadi faktor-faktor yang melatar belakangi bagi hasil dalam sistem *Tesang* di Kecamatan Pallangga, sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan atau pemilik modal tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengelolah atau mengurus lahan sehingga melakukan sebuah perjanjian antara pihak Pemilik lahan dengan Pengelola lahan tersebut sehingga terjadi sistem *Tesang* tersebut.
- b. Pemilik lahan atau modal tidak memiliki keahlian dalam mengelolah lahan atau modalnya yang dimiliki sehingga melakukan perjanjian kepada Pengelola lahan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi bagi hasil dalam sistem *tesang* Jika pemilik modal dan pengelola modal masing-masing sudah bersedia dimana pengelola modal sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman atau juga hewan ternak tertentu dan pengelola modal juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa

⁸Sumber Data: Hasil Wawancara Dari Bapak Sulaiman.

disepakati antara keduanya. Namun dalam perjanjian ini kita harus memperhatikan dalam segi positifnya yaitu lahan atau tanah itu tidak menjadi lahan yang tidak produktif dengan adanya sistem *tesang* ini memiliki ciri-ciri yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian ini tidak dilakukan dengan cara tertulis, namun dilakukan dengan cara lisan saja tanpa dilandasi dengan akte perjanjian.
- b. Masyarakat tidak bergantung pada bantuan Kepala Desa atau Lurah.
- c. Dalam hak ulayat tidak digunakan dalam sistem tersebut, Kemudian yang dimaksudkan dalam hak ulayat yakni petua adat tidak mendapatkan bagian apabila tidak berkontribusi di dalam perjanjian tersebut.
- d. Jangka waktu tidak dapat ditentukan pada umumnya namun dapat saja berakhir setelah cukup dengan hasilnya.
- e. Pengelola dapat dianggap pemilik modal namun dengan kewajiban menyerahkan sebagian dari pengelolaan modal.
- f. Pembagian hasil masing-masing yaitu pihak ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu yaitu 1:1 apabila pemilik modal menyediakan semua kebutuhan pengelola dan 2:1 apabila pemilik lahan hanya menunggu saja hasilnya.

Dengan ciri-ciri diatas maka sistem tersebut merupakan sistem yang sangat adil sehingga kerap diterapkan masyarakat didalam melakukan bagi hasil. Sehingga sistem ini mampu mensejahterakan masyarakat terkhusus kepada petani dalam menaikkan kualitas hidup mereka. Masyarakat di Kecamatan Pallangga dalam sistem *tesang* memiliki cara untuk membagi hasil yang diperoleh atau hasil yang didapatkan oleh pekerja baik dari sektor pertanian.

Dalam sektor pertanian memiliki cara pembagian secara umum yang sering diterapkan dalam sistem *tesang* dengan pembagian yang tertentu seperti yang dilakukan oleh mereka penggarap dan pemilik lahan adalah merupakan suatu pengelolaan yang akan ditanggung oleh pemilik lahan oleh sebab itu seluruh pengeluaran untuk pertanian mulai dari pengadaan bibit tanaman, pupuk yang akan digunakan dan obat penghilang hama sedangkan pembiayaan tentang operasional ditanggung oleh penggarap. Dari hasil panen yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang dibagi 1 untuk pemilik lahan dan 1 untuk penggarap adapun juga penggarap memberikan hasil panen kepada pemilik lahan untuk membagi dengan bagian tertentu tergantung pada pemilik lahan.

Dalam pengelolaan lahan ini jika terjadi gagal panen atau kerugian yang tidak dikarenakan oleh kelalaian penggarap dalam mengelola lahan oleh sebab itu pihak sama-sama mengalami kerugian. Sedangkan pemilik lahan menanggung kerugian dalam hal materi dan penggarap menanggung rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun jika kegagalan panen itu diakibatkan oleh kelalaian penggarap maka akan diberikan sanksi berupa diputuskannya perjanjian bagi hasil ini⁹.

Ada pula pembagian sistem ini dalam perjanjian dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan segala pembiayaan dalam melakukan penanaman akan ditanggung bersama, dari mulai pengadaan tanaman, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya maka dari itu pemilik lahan hanya menanggung pupuk dan obat penghilang hama. Dari hasil yang diperoleh maka pembagiannya antara pemilik lahan dan penggarap, melalui perbandingan 1 untuk pemilik lahan

⁹Pasaribu, dkk, *Hukum Adat Dalam Bagi Hasil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34

dan 2 untuk penggarap. Namun jika perjanjian tersebut melibatkan dan ada kontribusi dari petua adat dalam perjanjian mereka maka bagian yang diterima petua adat adalah 10% dari hasil panen mereka berdua yang dikeluarkan masing-masing dari hasil yang didapatkan¹⁰.

2. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang di Tinjau Hukum Islam.

Sistem *tesang* adalah suatu jenis perjanjian kerja dengan melibatkan dua orang atau lebih antar pengelola lahan dan pemilik lahan. Biasanya penggarap seorang yang memiliki bakat dalam pemanfaatan lahan atau seorang yang memiliki keahlian khusus didalam bidang pertanian atau memanfaatkan lahan yang tidak memiliki lahan. Maka dari itu akad yang digunakan dalam lakukan bagi hasil dalam sistem *tesang* menurut hukum Islam tentang muamalah adalah akad *muzara'ah* dimana akad ini menjelaskan tentang kerja sama bagi hasil antara penggarap dan juga pemilik lahan. Maka dari itu penulis akan menjelaskan tentang akad *muzhara'ah* sebagai berikut:

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut istilah *muzara'ah* adalah perjanjian kerja dalam mengelolah lahan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan imbalan bagi hasil yang diberikan menurut kesepakatan bersama, namun umumnya pembagian setengah-setengah untuk pemilik lahan dan penggarap lahan¹¹.

¹⁰H. Hamzah, *Kode Etik Dagang* (Bandung: Sinar Dunia Pratama, 2002), hlm. 23.

¹¹Anwar dan Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 34.

Memiliki sebagai sumber hukum dari akad *muzhara'ah* terdapat dalam hadits, diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a

لَهَا كَانَتْ مِنْ لِيهِ بِقَوِّ بَعْضُهُمْ فَقَ يُزْ أَنْ أَمَرَ لِكِنْ وَ عَةِ اِرْ الْمَرْ مَ يَخْرُ لَمْ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ َنَ
ضَهُ اَرْ فَلْيُمْسِكْ أَبِي فَإِنْ هَاخَاهُ لِيْمْنَحْ عَهَاوْ رَ فَلْيَزْ ضَ (ال بخارواه)

Terjemahan:

Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari)

Penjelasan diatas adalah dasar hukum dari hadits yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw. tentang sistem bagi hasil *muzara'ah* dimana diperintahkan agar semua orang yang memiliki lahan agar bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin agar tanah atau lahan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan¹². Namun menurut pemikiran ini dikuatkan oleh landasan kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Ada pun rukun yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *muzhara'ah* sebagai berikut: pemikiran yang dikemukakan oleh Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* yang harus memiliki rukun dan syarat terpenuhi, sehingga ini akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memiliki lahan,
- b. Orang yang mampu mengelolah lahan,
- c. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.

¹²Sabiq dan Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT. Pundi Aksara, 2009), hlm. 34

Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani)¹³.

Dari keterangan diatas rukun-rukun yang menjadi pengesah dalam lakukan akad *muzara'ah* begitu pula dengan bagi hasil dalam sistem *tesang* memiliki rukun yang sama dengan akad ini. Sedangkan adapula persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjalankan perjanjian bagi hasil dalam akad *muzara'ah* menurut jumbuh ulama' adanya orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, harus ada hasil panen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad¹⁴.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan lahan pertanian sebagai berikut:

- a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dari hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dalam menentukan bagian hasil panen.
- b. Tidak adanya pengkhususan dalam hasil panen.
- c. Dalam membagi hasil panen maka ditentukannya lebih dulu akad sesuai dengan pengeluaran masing-masing kedua belah pihak¹⁵.

¹³Hasrun Masroen, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 127

¹⁴Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

¹⁵Andi Arwini, *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tonjongan Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014), hlm. 76

Penjelasan tentang syarat-syarat yang diharuskan dalam menentukan waktu harus di ada dalam akad dari pembutan akad tersebut, karna akad ini *muzara'ah* memiliki makna akad ijar'ah atau yang disebut akad upah mengupah atau sewa menyewa dengan hasil yang diperoleh sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

Maka dari kesimpulan diatas tentang pembagian yang dilakukan dari beberapa penggarap masing memiliki pembagian yang beda-beda dilihat dari sumbangsi yang dilakukan pemilik lahan dengan hitungan yang adil dan tanpa adanya manipulasi hasil yang diperoleh dari penanam lahan.

Penerapan bagi hasil dari pengelolaan lahan masing-masing pihak harus melakukan presentase tertentu untuk menentukan jumlah yang adil. Menurut aliaran Madzhab Hanafi dan Hanbali, pembagian presentses keuntungan dari hasil pengelolaan lahan harus ditentukan dalam perjanjian tertentu. Menentukan hasil yang pasti bagi setiap pihak tidak diperbolehkan, dikarenakan seluruh hasil keuntungan tidak boleh direalisasikan melampaui jumlah yang ditentukan, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak mendapatkan hasil pembagian yang adil.

Dari penjelasan di atas, penulis memukakan pemikiran bahwa syarat sistem *tesang* atau yang sama dengan akad *muzara'ah* adalah keuntungan dari pengelolaan hasil bersama dari seorang yang malkukan akad tanpa ada pembagian terlebih dahulu dalam melakukan perjanjian oleh masyarakat atau pelaku sistim *tesang* atau sama dengan akad *muzara'ah* yang berada pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Namun demikian tata cara pembagian hasil dari pengelolaan tersebut menurut masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini sudah menjadi tradisi setempat yang sudah seharusnya tanaman yang akan ditanam dari pemilik lahan dan juga penggarap lahan maka sebelum hasil dari pene tersebut dibagi terlebih

dahulu karena melakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam penggarapan dan sisanya baru dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan ketentuan yang disepakati. dimana dalam syara' dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum¹⁶.

D. Penutup

Masyarakat yang berada pada Kecamatan Pallangga Kabuapten Gowa ini menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah *Tesang*, sistem ini telah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat Pallangga secara turun-temurun oleh para pendahulu mereka dan dilakukan secara lisan tanpa akta yang mengikatnya didalam bagi hasil tersebut. Kemudian didalam perjanjian yang telah mereka sepakati yaitu pihak ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu, yaitu satu banding satu apabila pemilik modal menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja.

Pelaksanaan bagi hasil dalam sistem *Tesang* tinjauan dari hukum Islam yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sistem tersebut menggunakan akad *muzara'ah* dikarenakan sistem *tesang* menerapkan pembagian hasil yakni satu berbanding satu. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai akad *muzara'ah*, mayoritas dikalangan ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* memiliki landasan bahwasanya akad *muzara'ah* boleh dilakukan apabila tidak merugikan satu sama lainnya dan sebagian ulama berpendapat bahwa akad *muzara'ah* merupakan akad yang tidak adil untuk dilakukan oleh para pihak didalam perjanjian. Adapun implikasi dari penelitian

¹⁶Hadikusuma dan Hilman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 93.

tersebut dapat memberikan saran baik penggunaan dan pelaksanaan dalam penerapan bagi hasil dalam sistem *Tesang* adalah sebagai berikut:

1. Penerepan bagi hasil dalam sistem *tesang* ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu warisan budaya yang berada di Kecamatan Pallangga, dengan adanya sistem *tesang* tersebut mampu memperkuat ikatan silaturahmi yang terjalin dikalangan masyarakat serta mampu membantu pertumbuhan perekonomian dikalangan masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga tetap melaksanakan suatu sistem bagi hasil atau sistem *tesang* tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an.

Abubakar, *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abitama, 2000.

Abdul. M, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1997.

Anwar dan Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah*
Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Gazaly Abdul, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikumusa, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

Hamzah .H, *Kode Etik Dagang*. Bandung: Sinar Dunia Pratama, 2002.

Hasrun Masroen , *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Pasaribu, dkk, *Hukum Adat Dalam Bagi Hasil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Sabiq dan Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT. Pundi Aksara, 2009.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumber Data: Hasil Wawancara Dari Bapak Sulaiman

Skripsi

Arwini Andi, *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Penggarap Dan Pemilik
Lahan Di Desa Tonjongan Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Hukum Islam*.
Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014

Sulthon Abu Ali .M, *Problematik Ekonomi Modern Dan Solusi Islam*. Skripsi, Universitas
Jeddah, 1401.